

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN
RUMAH SAKIT JIWA DI ACEH BARAT MENURUT KONSEP *MILK*
*AL-DAULAH***

SKRIPSI



Diajukan Oleh

MELISA NABILLA

NIM 210102122

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
TAHUN 2025 M/1446 H**

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN
RUMAH SAKIT JIWA DI ACEH BARAT MENURUT KONSEP MILK
AL-DAULAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

MELISA NABILLA

NIM. 210102122

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. Muhammad Maulana, M. Ag
NIP. 197204261997031002



T. Surya Reza, S.H., M.H
NIP. 199411212020121009

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN
RUMAH SAKIT JIWA DI ACEH BARAT MENURUT KONSEP *MILK*
*AL-DAULAH***


SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: 19 Maret 2025 M
19 Ramadhan 1446 H


Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua



Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag.
NIP. 197204261997031002

Sekretaris




T. Surya Reza, S.H., M.H
NIP. 199411212020121009

Penguji I



Arifin Abdullah, S.H.I., M.H
NIP. 198203212009121005

Penguji II



Nahara Eriyanti, M.H
NIP. 199102202023212035

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh. &
NIP: 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Melisa Nabilla
NIM : 210102122
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry


Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 21 Januari 2025
Yang Menyatakan,




Melisa Nabilla

ABSTRAK

Nama : Melisa Nabilla
NIM : 210102122
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pengelolaan Rumah Sakit Jiwa di Aceh Barat Menurut Konsep *Milk al-daulah*
Tanggal Sidang : 19 Maret 2025
Tebal Skripsi : 79 halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Muhammad Maulana, M. Ag.
Pembimbing II : T. Surya Reza, S.H., M.H
Kata Kunci : Tanggung Jawab, Pengelolaan Rumah Sakit Jiwa, *Milk al-Daulah*

Aset yang dimiliki negara harus dikelola demi kepentingan rakyat, untuk itu pengelolaan aset milik negara harus dilakukan secara optimal oleh pemerintah demi memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Namun, di Aceh Barat, rumah sakit jiwa yang telah dibangun sejak tahun 2016 hingga saat ini belum difungsikan secara maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Aceh Barat terhadap bangunan rumah sakit jiwa yang belum pernah difungsikan, peran koordinasi antara Pemerintah kabupaten Aceh Barat dan Dinas Kesehatan dalam pengalihan status dan pemanfaatan bangunan rumah sakit jiwa Aceh Barat dan tanggung jawab pemerintah dalam memelihara aset milik negara dalam konsep *milk al-daulah*. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif deskriptif, di mana data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi dari berbagai pihak terkait, termasuk Dinas Kesehatan Aceh Barat dan Inspektorat Aceh Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Aceh Barat terhadap bangunan rumah sakit jiwa yang belum difungsikan belum optimal. Kendala utama yang menghambat pemanfaatan RSJ tersebut mencakup keterbatasan anggaran, minimnya fasilitas, serta kurangnya tenaga medis. Selama fasilitas ini belum dapat beroperasi, pemerintah seharusnya mengambil langkah strategis untuk mengoptimalkan penggunaannya sesuai dengan kepentingan masyarakat. Koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan Dinas Kesehatan dalam pengalihan status serta pemanfaatan RSJ belum sepenuhnya terealisasi akibat kurangnya fasilitas dan peralatan. Hal ini menghambat proses serah terima karena ketidaksiapan dalam uji kelayakan. Berdasarkan konsep *milk al-daulah*, pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola aset negara secara terencana agar tidak sia-sia. Seharusnya, sejak awal pembangunan, infrastruktur

sudah dipersiapkan agar RSJ di Gampoeng Beuregang dapat segera berfungsi sesuai peruntukannya.



KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita kealam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kekurangan dan kelemahan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pengelolaan Rumah Sakit Jiwa di Aceh Barat Menurut Konsep *Milk Al-Daulah*”**

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh. Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry serta seluruh staf pengajar yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama menulis skripsi.

2. Ucapan Terima kasih kepada Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A. selaku ketua program studi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) dan seluruh staf prodi Hukum Ekonomi Syari'ah. Serta kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN ArRaniry Banda Aceh.
3. Bapak Prof. Dr. Muhammad Maulana, M. Ag. selaku pembimbing I dan T. Surya Reza, S.H., M.H selaku pembimbing II, yang telah memberikan banyak bantuan dan bersedia meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyempurnakan penulisan karya ilmiah ini hingga selesai.
4. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta, Ayahanda Azwar Ahmad dan Ibunda Nevi Agustina yang telah mendoakan, menyayangi serta memberikan kasih sayang serta pendidikan yang begitu istimewa, membantu dari segi materil dan moril hingga saya bisa menyelesaikan kuliah hingga tahap ini, semoga Allah SWT memudahkan rezeki, diberikan kesehatan dan keberkahan baik di dunia dan di akhirat kepada mereka berdua. Kepada adik-adik tersayang Apis, dan Cipa yang senantiasa memberikan semangat hingga akhir, serta telah membuat penulis berusaha agar cepat sukses untuk menjadi panutan kedepannya.
5. Ucapan terima kasih juga kepada seluruh pihak Dinas Kesehatan Aceh Barat dan Inspektorat Aceh Barat yang telah membantu memberikan data untuk penulisan skripsi ini.
6. Teristimewa juga untuk para sahabat penulis dimanapun berada yang telah memberikan dukungan dan semangat sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian ini.
7. Terakhir untuk diri saya sendiri, Melisa Nabilla. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini, terima kasih sudah memilih berusaha dan merayakan diri sendiri sampai di titik ini, walau terkadang merasa putus asa atas apa yang telah

diusahakan dan belum berhasil, namun terima kasih karena memutuskan untuk tidak menyerah sesulit apapun proses perjalanan skripsi ini dan telah menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu dimanapun berada, Melisa. Perjalanan kedepan masih Panjang, akan ada banyak rintangan dan proses yang akan dihadapi kedepannya. Semoga banyak hal baik yang menghampirimu kedepannya Aamiin Allahumma Aamiin.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada diwaktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu. Semoga Allah SWT selalu memberikan taufik dan hidayah-Nya bagi kita semua. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh, 19 Februari 2025

Penulis,

Melisa Nabilla

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki

خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	,	Apostro f
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ / ا	<i>Fathah dan alifatau ya</i>	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ُ و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةً لِأَطْفَالٍ - *raud'ah al-atfāl*

الْمَدِينَةَ الْمُنَوَّرَةَ - *al-Madīnah al-Munawwarah*

طَلْحَةَ - *ṭalḥah*

5. *Syaddah* (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah*

tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā	نَزَّلَ	-nazzala
الْبِرِّ	-al-birr	الْحَجِّ	-al-ḥajj
نُعْمَ	-nu‘ ‘ima		

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh

ارْجُلُ	-ar-rajulu	اسَيِّدَةُ	-as-sayyidatu
اشْتَمْسُ	-asy-syamsu	الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيْعُ	-al-badī‘u	الْخَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu

hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna	لَنْوَاء	-an-nau'
شَيْئٍ	-syai'un	إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu	أَكَلْ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	-Fa auful-kaila wal- mīzān
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	-Ibrāhīm al-Khalīl
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	-Ibrāhīm al-Khalīl
	-Bismillāhi majrahā wa mursāh
	-Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti
	-Man istaṭā'a ilāhi sabīla

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang,

maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بُيُوتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi</i>
لِلَّذِي بُيِّغَةَ مَبَا رَكَّةَ	- <i>lallaẓī bibakkata mubāarakkan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al Qur ‘ānu</i>
	- <i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur ‘ānu</i>
وَأَقْدَرَاهُ بِأَلْفِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	- <i>Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al- ‘ālamīn</i>
	- <i>Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi al-amru jamī‘an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai ‘in ‘alīm</i>

10. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.


Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.




DAFTAR TABLE

Tabel 3.1 Fasilitas Bangunan Rumah Sakit Jiwa di gampoeng Beuregang
Kabupaten Aceh Barat..... 49



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi	72
Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian	73
Lampiran 3 Protokol Wawancara	74
Lampiran 4 Dokumentasi	75



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR TABLE	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
DAFTAR ISI	xix
BAB SATU: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Penjelasan Istilah	10
E. Kajian Pustaka	13
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Penulisan	23
BAB DUA: KONSEP MILK AL DAULAH DAN FIQIH MU'AMALAH ...	25
A. Pengertian <i>Milk Al-Daulah</i>	25
B. Dasar Hukum <i>Milk al-Daulah</i>	29
C. Pendapat Ulama tentang <i>Milk Al-Daulah</i>	34
D. Bentuk-bentuk <i>Milk al-Daulah</i> dan pemanfaatannya.....	36
E. Pengelolaan Barang Milik Negara Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Pengelolaan Barang Milik Negara.....	40
BAB TIGA: ANALISIS TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN RUMAH SAKIT JIWA DI KABUPATEN ACEH BARAT MENURUT KONSEP MILK AL-DAULAH	48
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	48
B. Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Dalam Pengelolaan Bangunan RSJ Aceh Barat Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 8 Tahun 2017	50

C. Peran Koordinasi Antara Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan Dinas Kesehatan dalam Pengalihan Status dan Pemanfaatan Bangunan Rumah Sakit Jiwa Aceh Barat	55
D. Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah dalam Memelihara Aset Milik Negara dalam Konsep <i>Milk Al-Daulah</i>	58
BAB EMPAT: PENUTUP	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	78



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Milk al-daulah secara konseptual dapat dipahami sebagai harta milik negara ataupun kepemilikan negara terhadap aset tertentu yang dibangun pemerintah dan berada dalam teritorial suatu negara. Harta milik negara (*milk al-daulah*) ini secara otoritas digunakan dan dikelola untuk kepentingan publik terutama masyarakat yang mendiami teritorial tersebut dan masyarakat umum lainnya. Untuk pengelolaan dan penggunaan harta milik negara tersebut, maka pemerintah yang memiliki kewenangan sebagai penguasa dapat menetapkan regulasi tertentu untuk pemanfaatannya, baik pemanfaatan secara khusus seperti rumah dinas, mobil dinas dan lain-lain, serta pemanfaatan publik, seperti gedung pemerintah, gedung sekolah, taman, jalan raya dan lain-lain.¹

Milk al-daulah secara legalitas sepenuhnya berada di bawah kekuasaan negara dan pemerintah itu sendiri yang menetapkan pemanfaatannya, sehingga dari *milk al-daulah* ini terdapat *mal mubah* yang boleh dimanfaatkan oleh siapa saja tanpa dapat dimiliki secara personal ataupun kelompok seperti laut, sungai, danau dan lain-lain. Dengan demikian *milk al-daulah* dalam bentuk *mal mubah* sumber daya bersama yang dimaksudkan untuk kepentingan semua pihak selama aturan diikuti.²

Pemanfaatan terhadap aset *milk al-daulah* ini harus dilakukan secara terus menerus untuk menghasilkan *benefit* secara maksimal untuk seluruh masyarakat. Pemerintah sebagai otoritas yang memiliki kewenangan mengatur dan menjaga aset tersebut harus menetapkan regulasi untuk memastikan pemanfaatan dapat dilakukan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan, sehingga

¹ Abdullah Abdul Husein At- Tarqi, *Ekonomi Islam, Prinsip Dasar, dan Tujuan* (Terj.M. Irfan Shofvani), (Yogyakarta: Magista Insania Press, 2004), hlm. 58.

² Ridwan Nurdin, "Keabsahan Pendapatan Pada Tanah Milik Negara dalam Perspektif *Milk Al-Daulah*" *Jurnal Al-Mudharabah*, (Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Volume 1 Edisi Tahun 2020)

penyimpangan dari ketentuan pemanfaatan dapat diminimalisir dan dihapuskan secara pasti.

Dalam pemanfaatan harta milik negara (*milk al-daulah*) baik itu dalam bentuk tanah ataupun bangunan di atasnya, maka pemerintah harus secara jelas membuat regulasi sehingga menjadi dasar pemanfaatan dan perlindungan atas harta tersebut. Misalnya pemerintah membangun sebuah bangunan yang lengkap dengan berbagai fasilitasnya. Maka regulasi tentang bangunan tersebut diatur secara jelas dan lengkap sehingga penggunaan bangunan tersebut dapat dilakukan secara maksimal, terutama pada aspek bentuk pemanfaatan, pemeliharaan, dan operasional keseluruhan kegiatan dalam gedung tersebut.³

Pemanfaatan terhadap barang milik negara menurut konsep *milk al-daulah*, negara harus memastikan penggunaan terhadap sebuah bangunan tersebut dilakukan secara optimal terutama dalam bentuk pemanfaatan, penggunaan, pemeliharaan serta operasional dari gedung tersebut guna untuk mencapai efektivitas terhadap sebuah bangunan beserta berbagai fasilitasnya difungsikan sesuai dengan regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sehingga sebuah gedung terfungsikan secara maksimal dan beroperasi dengan baik secara keseluruhan.⁴

Dalam konsep fiqh mu'amalah, para fuqaha telah menetapkan ketentuan tentang *milk al-daulah* secara spesifik. Menurut Mazhab Hanafi negara bertindak sebagai pemegang amanah untuk mengelola dan mendistribusikannya harta tersebut untuk kemaslahatan umat sehingga pengelolaan harta milik negara untuk kepentingan umum mendapatkan manfaat dari penggunaan dan pemanfaatan terhadap harta tersebut. Oleh karena itu, negara bertanggung jawab

³ Mahli Ismail, *Fikih Hak Milik Atas Tanah Negara*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), hlm. 37.

⁴ *Ibid.*, hlm. 38.

atas pengelolaan terhadap harta milik negara terutama dalam aspek pemanfaatan, pemeliharaan, beserta operasionalnya.⁵

Mazhab Maliki menyatakan bahwa *milk al-daulah* merupakan pemanfaatan harta negara bersifat umum sehingga harta milik negara tidak boleh dimiliki dan dikuasai secara personal maupun kelompok tertentu. Negara bertanggung jawab kepada rakyat atas pengelolaan milik negara dan rakyat berhak untuk mengawasi dan mengkritik pemerintah jika pengelolaan barang milik negara tidak dikelola dengan baik. Mazhab Maliki juga memberikan perhatian besar terhadap kemaslahatan dalam pengelolaan milik negara. Negara harus memastikan semua rakyat mendapatkan manfaat dari barang milik negara. Maka dari itu pemerintah harus menetapkan regulasi yang jelas untuk memastikan pemanfaatan dapat dilakukan sesuai dengan regulasi yang sudah ditetapkan, sehingga penggunaan bangunan tersebut dapat dilakukan secara maksimal.⁶

Menurut Mazhab Hanbali, *milk al-daulah* yaitu harta yang tidak dimiliki oleh seseorang secara pribadi karena harus di kelola oleh negara dan digunakan untuk kepentingan umum dan tidak boleh dibiarkan begitu saja sehingga manfaat dari barang milik negara tersebut dapat di rasakan oleh masyarakat. Dalam artian barang milik negara itu harus dimanfaatkan dan dipergunakan untuk berbagai kepentingan umum dan dapat digunakan atau dikuasai dengan persetujuan dari pemerintah. Mazhab Hanbali juga menekankan pentingnya penggunaan dan pemanfaatan terhadap barang milik negara untuk kepentingan umum dan kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu, barang milik negara harus dikelola dengan benar dan bertanggung jawab.⁷

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 88.

⁶ Nasroen Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: PT. Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 21.

⁷ *Ibid.*, hlm. 22.

Penyelenggara pemerintah yang berkualitas harus didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, termasuk di dalamnya potensi dan aset pemerintah. Barang milik negara/daerah salah satu aset yang memiliki unsur penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah harus secara jelas menetapkan standar pemanfaatan penggunaan terhadap barang milik negara/daerah, dan memanfaatkan barang milik negara/daerah dengan cara yang bertanggung jawab. Peraturan tentang pengelolaan terhadap barang milik daerah ini untuk memastikan penggunaan dan pemanfaatan terhadap sebuah bangunan itu dapat dilakukan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan sehingga aset daerah tersebut terfungsikan secara maksimal. Regulasi memastikan bahwa aset daerah digunakan dan dimanfaatkan serta dipelihara dengan baik agar dapat digunakan dalam jangka panjang. Dengan ditetapkannya regulasi tentang pengelolaan barang milik daerah tersebut maka penyimpangan dari ketentuan pemanfaatan dan penggunaan terhadap sebuah bangunan itu dapat dibatasi dan dihapuskan secara pasti. Maka dari itu, barang milik daerah harus dikelola dengan baik dan benar sehingga terwujudnya pengelolaan barang milik daerah yang transparan, efisien, serta menjamin adanya kepastian nilai.⁸

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah memberikan kejelasan tentang aturan dan prosedur pemanfaatan terhadap barang milik negara/daerah. Kejelasan aturan dan prosedur ini membantu memastikan bahwa barang milik negara/daerah dimanfaatkan dan digunakan dengan baik dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Regulasi pemanfaatan barang milik negara/daerah memiliki peran penting dalam memastikan bahwa barang milik negara/daerah digunakan secara optimal serta memberikan manfaat bagi negara dan

⁸ Sri Maulidiah, "Optimalisasi Pengelolaan Aset Sebagai Wujud Reformasi Birokrasi di Daerah" *Jurnal Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, Vol. III No. 1 April 2017.

masyarakat. Peraturan tentang pemanfaatan barang milik negara/daerah harus jelas dan tegas, hal ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pemanfaatan barang milik negara/daerah memahami hak dan kewajibannya masing-masing. Kejelasan dan ketegasan regulasi juga dapat membantu mencegah terjadinya penyimpangan dalam pemanfaatan terhadap barang milik negara/daerah.⁹

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menetapkan bahwasanya keuangan sebuah negara itu tidak hanya sebatas urusan finansial saja akan tetapi negara juga memiliki hak dan kewajiban terhadap barang milik negara yang merupakan aset penting dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.¹⁰ Pemerintah berkewajiban untuk memanfaatkan barang milik daerah secara bertanggung jawab dan berkelanjutan, dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan lingkungan sehingga penggunaan terhadap aset daerah berjalan secara optimal dan pemanfaatan terhadap barang milik daerah tidak hilang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara merupakan aturan yang mengatur tentang pengelolaan barang milik negara, mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan hingga pemindahtanganan.¹¹ Pengaturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa barang milik daerah tersebut digunakan secara efektif untuk mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah. Maka dari itu barang milik negara/daerah tersebut harus di uji kelayakan terlebih dahulu sebelum BMN didirikan, karna studi kelayakan akan memastikan bahwa barang milik negara tersebut memiliki semua sarana dan prasarana yang

⁹ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara.

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

¹¹ Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara.

dibutuhkan untuk beroperasi dengan baik. Dengan melakukan studi kelayakan tersebut, maka pemerintah dapat meminimalisir risiko dan memastikan bahwa BMN yang didirikan dan digunakan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

Aset daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam pembangunan daerah maka pengelolaan terhadap aset daerah yang baik dan benar akan mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Regulasi ini memastikan bahwa barang milik negara tersebut difungsikan sesuai dengan ketentuannya. Oleh sebab itu, pemerintah harus menetapkan aturan yang tegas tentang pemanfaatan barang milik negara dan melakukan pengawasan serta penegakan hukum terhadap pelanggaran regulasi pemanfaatan barang milik negara tersebut. Menjaga keberlanjutan penggunaan barang milik negara adalah hal yang penting untuk memastikan aset publik dapat dimanfaatkan secara optimal dan efisien dalam jangka panjang.

Berdasarkan ketentuan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah menetapkan bahwa pemanfaatan dan penggunaan terhadap barang milik daerah merupakan tanggung jawab pemerintah dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹² Qanun ini bertujuan untuk mengatur pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Aceh Barat secara optimal, tertib, dan efisien. Setiap barang milik daerah yang berada dalam kawasan teritorial Aceh Barat merupakan kewajiban pemerintah untuk melakukan pengelolaan terhadap aset daerah tersebut. Hal ini dilakukan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang lebih baik.

Barang milik daerah (BMD) yang tidak digunakan dan dimanfaatkan dapat menimbulkan kerugian bagi daerah. Oleh sebab itu sebelum suatu barang dapat dikategorikan sebagai barang milik daerah maka harus dilakukannya studi kelayakan terlebih dahulu. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa barang

¹² Qanun Aceh Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

milik daerah dikelola secara efektif dan efisien untuk memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat. Nilai barang milik daerah tersebut akan terus menurun seiring waktu, terutama jika tidak digunakan dan dirawat dengan baik, sehingga masyarakat tidak dapat merasakan manfaat dari barang milik daerah yang seharusnya dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah secara tegas telah mengatur tentang BMD, namun dalam realitasnya pada pengelolaan BMD di berbagai daerah termasuk di Kabupaten Aceh Barat pengelolaan BMD masih banyak masalah bahkan cenderung belum optimal seperti pengelolaan RSJ yang terletak di Gampong Beureugang, Kecamatan Kaway XVI yang dibangun pada tahun 2016 di atas lahan seluas 10 hektar. Pembangunan RSJ ini menggunakan dana otonomi khusus (otsus) yang dikelola Provinsi dengan anggaran senilai Rp 15 Miliar lebih.¹³

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat telah menghabiskan biaya yang cukup besar untuk membangun fasilitas kesehatan mental, namun hingga kini RSJ Gampoeng Beureugang tersebut belum difungsikan dan dimanfaatkan. Banyak program dan proyek di lingkungan Pemerintah Aceh Barat selama ini terlantarkan. Ini terjadi karena pemerintah dalam penganggarannya tidak didasari kegiatan atau program prioritas.

Menurut data dari hasil wawancara dengan Hasannuddin diperoleh informasi bahwa tidak dimanfaatkannya bangunan RSJ disebabkan pembangunannya yang belum sepenuhnya selesai hingga kini. Akan tetapi pembangunan fisik RSJ yaitu bangunan utama sudah hampir selesai seperti gedung rawat inap, gedung poliklinik, dan gedung administrasi sudah berdiri, namun masih ada beberapa fasilitas penunjang yang belum selesai, seperti pagar keliling, taman, tempat parkir dan jalan akses menuju kesitu. Beberapa bagian

¹³ Qanun Aceh Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

bangunan sudah mulai mengalami kerusakan, seperti dinding ruangan atau kamar yang hampir roboh. Sampai saat ini belum ada kepastian kapan RSJ Gampong Beuregang tersebut akan selesai dibangun dan difungsikan. Bangunan RSJ Beuregang terdiri dari 10 unit gedung utama dan 4 unit gedung penunjang. Meskipun sudah tersedia 14 gedung, rumah sakit jiwa Gampoeng Beuregang masih belum beroperasi secara optimal.¹⁴

Menurut informasi dari salah satu warga sekitar bahwasanya gedung RSJ tersebut saat ini menjadi tempat tinggal hewan ternak milik masyarakat setempat dan dikelilingi oleh ilalang atau semak-semak, sementara peralatan di dalam gedung itu sudah terisi. Tidak seharusnya, dinas atau pemerintah membiarkan gedung tersebut terbengkalai begitu saja, seharusnya aset daerah ini kembali dilanjutkan pembangunannya dan difungsikan. Kemudian bangunan RSJ terlihat seperti mengalami sedimentasi hingga menyebabkan tiang-tiang bangunan retak, bahkan gedung RSJ Gampong Beuregang saat ini menjadi kandang hewan ternak masyarakat sekitar karena berlumpur dan dipenuhi banyak kotoran.¹⁵ Seharusnya pemerintah tidak membiarkan bangunan tersebut terlantar begitu saja tanpa pemanfaatan sama sekali. Masyarakat berharap pemerintah segera untuk menyelesaikan pembangunan dan mengoperasikan gedung tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar.

Dalam peraturan perundang-undangan, tugas pemerintah sangat diperlukan dalam menyelesaikan pembangunan dan menjalankan kegiatan pemanfaatan terhadap gedung RSJ tersebut agar dapat segera beroperasi. Hal ini termasuk menyelesaikan pembangunan seperti gedung dan fasilitas penunjang lainnya, serta melengkapi peralatan medis yang dibutuhkan. Selain itu,

¹⁴ Hasil wawancara dengan Hasannuddin staf Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat, Tanggal 14 Maret 2024 melalui telepon.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Siti Isra, Warga Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat, Tanggal 19 Maret 2024 melalui telepon.

pemerintah juga perlu membuat regulasi yang mendukung operasional RSJ tersebut. Dengan menyelesaikan semua tanggung jawab tersebut, diharapkan RSJ dapat segera beroperasi dan memberikan layanan kesehatan jiwa yang berkualitas kepada masyarakat di Kabupaten Aceh Barat.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan Pemerintah Aceh Barat untuk melanjutkan dan menyelesaikan pembangunan gedung RSJ yang selama ini terabaikan dan belum dimanfaatkan. Penelitian ini berjudul **“Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pengelolaan RSJ di Aceh Barat Menurut Konsep *Milk Al-Daulah*”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Aceh Barat terhadap bangunan rumah sakit jiwa yang belum pernah difungsikan menurut Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2020 dan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah?
2. Bagaimana peran koordinasi antara Pemerintah kabupaten Aceh Barat dan Dinas Kesehatan dalam pengalihan status dan pemanfaatan bangunan rumah sakit jiwa Aceh Barat?
3. Bagaimana bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memelihara aset milik negara dalam konsep *milk al-daulah*?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang di uraikan di atas, maka penelitian ini dilakukan agar lebih mendalami fokus penelitian dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui tanggung jawab pemerintah kabupaten Aceh Barat terhadap bangunan RSJ Aceh Barat yang belum pernah di fungsikan

menurut Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara.

2. Untuk mengetahui optimalisasi peran Dinas Kesehatan dalam mengatasi permasalahan bangunan dan fasilitas RSJ Aceh Barat yang belum pernah dimanfaatkan setelah pembangunan selesai.
3. Untuk menganalisis bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memelihara aset milik negara dalam konsep *milk al-daulah*.

D. Penjelasan Istilah

Untuk memperoleh gambaran tentang pembahasan dalam penelitian dengan benar dan tidak menimbulkan kesalah pahaman terhadap istilah-istilah dan kata kunci yang di gunakan, serta untuk memudahkan para pembaca memahami istilah karya tulis ilmiah ini, yang berjudul “Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pengelolaan Rumah Sakit Jiwa Aceh Barat menurut konsep *milk al-daulah*”. Adapun istilah-istilah yang perlu di jelaskan di sini ialah sebagai berikut:

1. Tanggung Jawab

Menurut KBBI tanggung jawab adalah keadaan di mana wajib menanggung segala sesuatu (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).¹⁶ Adapun tanggung jawab secara definisi merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Bertanggung jawab dimaksudkan sebagai suatu keadaan dimana semua tindakan atau perbuatan atau sikap merupakan penjelmaan dari nilai-nilai moral serta nilai-nilai moral serta nilai-nilai luhur kesusilaan dan atau keagamaan.

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Arti kata tanggung jawab - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online , diakses pada Tanggal 29 Juni 2024.

2. Pemerintah

Menurut KBBI, pemerintah adalah sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan.¹⁷ Pemerintah secara etimologis berasal dari kata Yunani, Kubernan atau nahkoda kapal. Artinya, menatap ke depan. Lalu “memerintah” berarti melihat ke depan, menentukan berbagai kebijakan yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan masyarakat negara. Maka pemerintah dalam artian luas adalah segala bentuk kegiatan atau aktivitas penyelenggara negara yang dilakukan oleh organ-organ negara yang mempunyai otoritas atau kewenangan untuk menjalankan kekuasaan dalam rangka mencapai tujuan.¹⁸

3. Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata kelola, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti memimpin, mengendalikan, mengatur, dan mengusahakan agar lebih baik, lebih maju, serta bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.¹⁹

Nugroho mengemukakan bahwa Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Arti kata pemerintah - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, diakses pada Tanggal 29 Juni 2024.

¹⁸ Nurmi Chatim, *Hukum Tata Negara*, (Pekanbaru: Cendikia Insani, 2006), hlm. 46.

¹⁹ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontempore* (Jakarta: Modern English Press, 2002), hlm.695.

proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.²⁰

Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan. Istilah manajemen berasal dari kata kerja *to manage* yang berarti menangani, atau mengatur. Dari pengertian pengelolaan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pengertian Pengelolaan yaitu bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.²¹

4. *Milk Al-Daulah*

Kata *al-milk* berasal dari bahasa Arab yang berarti penguasaan terhadap sesuatu. *Al-milk* juga berarti sesuatu yang dimiliki (harta) yang menurut istilah adalah segala benda yang berharga baik bersifat materi maupun manfaat dan beredar di antara masyarakat.²² *Milk* juga merupakan pengkhususan sesuatu yang tidak boleh diambil dan dimiliki oleh orang lain, meskipun harta itu dapat diklaim sebagai miliknya kecuali ada penghalang yang ditetapkan oleh Syara'.²³

Sedangkan *milk al-daulah* dapat dipahami sebagai kepemilikan dengan hak untuk melakukan tindakan berdasarkan kekuasaan negara. Atau singkatnya, segala sesuatu yang dimiliki oleh negara sesuai dengan

²⁰ George R. Terry, *Dasar-Dasar Manajemen* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), hlm. 168.

²¹ Husaini Usman, *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hlm. 34.

²² Muhammad Maulana, "Penyebab Terlantar dan Rusaknya Rumah Bantuan Korban Tsunami Aceh dan Tinjauan Dalam Hukum Islam," *Ar-Raniry, Internasional Journal of Islamic Studies*, Vol. 6, No. 2, 4 Desember 2019, hlm.131.

²³ Wahbah al-Zuhaili, *Al Figh Wa Adillatuhu, jilid 6, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 449.

hukum yang berlaku.²⁴ Adapun *milk al-daulah* yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah, penggunaan terhadap harta milik negara yang selama ini sudah terabaikan begitu saja tanpa ada pemanfaatan.

Dalam hal ini *milk al-daulah* adalah pemanfaatan dan penggunaan terhadap bangunan rumah sakit jiwa gampoeng beuregang yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini pada intinya penulis paparkan untuk menginformasikan kepada pembaca hasil-hasil penelitian lain yang berkaitan erat dengan penelitian yang dilakukan saat ini, menghubungkan penelitian dengan literatur-literatur yang ada, sehingga tidak ada pengulangan serta dapat dilihat perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan. Maka dalam hal ini untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya maka peneliti mengambil beberapa penelitian terdahulu diantaranya yaitu:

Pertama, penelitian Skripsi yang diteliti oleh Nazwa Amalia pada Tahun 2023 mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah tentang *Kebijakan Pemerintah Terhadap Pemanfaatan Kembali Bangunan Eks Venue Musabaqah Tilawatil Quran Aceh di Kabupaten Pidie Menurut Konsep Milk Al-Daulah*. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nazwa Amalia menjelaskan tentang kebijakan pemerintah Kabupaten Pidie untuk memanfaatkan kembali bangunan *eks venue* Musabaqah Tilawatil Quran Aceh terhadap kepentingan umum dengan mengfungsikan seluruh kewenangannya untuk memberikan kesempatan kepada berbagai institusi di Kabupaten Pidie untuk memanfaatkan bangunan tersebut secara total dalam berbagai kegiatan pemerintahan dan juga masyarakat. Namun implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan konsep *milk al-daulah* karena belum maksimal

²⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 49.

dan kurangnya aturan yang mengatur tata cara dan prosedur pengelolaan serta pemanfaatan bangunan tersebut.²⁵

Berdasarkan pada penelitian skripsi tersebut maka terdapat persamaan dengan riset yang penulis teliti yaitu sama-sama membahas tentang bangunan milik pemerintah. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada variable penelitian yang dikaji dan tempat penelitian yang berbeda dengan penulis. Objek penelitian pada skripsi tersebut adalah kebijakan pemerintah terhadap pemanfaatan kembali bangunan *eks venue* musabaqah tilawatil quran aceh di Kabupaten Pidie menurut konsep *milk al-daulah*. Sedangkan dalam penelitian penulis, objek penelitiannya tentang kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk melanjutkan kembali pembangunan terhadap bangunan RSJ yang belum sepenuhnya selesai agar dapat digunakan dan dimanfaatkan secara optimal sehingga bangunan RSJ tersebut tidak terabaikan begitu saja.

Kedua, penelitian Jurnal Ilmiah yang ditulis oleh Syahrul, Sudi Fahmi dan Ardiansah Pascasarjana Universitas Lancang Kuning tentang *Implementasi Tanggung Jawab Pemeliharaan Barang Milik Pemerintah Kota Pekanbaru (Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Daerah)*. Dalam jurnal ilmiah ini menjelaskan bahwasanya pelaksanaan tanggung jawab pemeliharaan barang milik daerah Pemerintah Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik daerah di Kota Pekanbaru tidak berjalan dengan baik.²⁶

²⁵ Nazwa Amalia “Kebijakan Pemerintah Terhadap Pemanfaatan Kembali Bangunan Eks Venue Musabaqah Tilawatil Quran Aceh di Kabupaten Pidie Menurut Konsep *Milk Al-Daulah*” skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (UIN) Ar-Raniry 2023, (Banda Aceh).

²⁶ Syahrul, Sudi Fahmi, Ardiansah “Implementasi Tanggung Jawab Pemeliharaan Barang Milik Pemerintah Kota Pekanbaru (Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Daerah)”, *Jurnal Eksekusi* Vol. 3 No. 2 Desember 2021, hlm.161-181.

Berdasarkan kajian di atas, maka terdapat persamaan dengan riset yang penulis teliti yaitu membahas tentang pelaksanaan tanggung jawab pemerintah terhadap barang milik negara. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada variable penelitian yang dikaji dan tempat penelitian yang berbeda dengan penulis. Objek penelitian pada jurnal tersebut terletak pada pelaksanaan tanggung jawab dan pemeliharaan barang milik daerah Pemerintah Kota Pekanbaru yang tidak berjalan dengan baik. Sedangkan pada penelitian penulis, objek penelitiannya yaitu pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam menanggapi bangunan RSJ Aceh Barat yang belum pernah digunakan dan dimanfaatkan secara optimal.

Ketiga, penelitian Skripsi yang diteliti oleh Dara Faunna pada Tahun 2019 mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah tentang *Penggunaan Ruang Sempadan Badan Jalan di Wilayah Gunung Gerutee Sebagai Lokasi Usaha Dalam Perspektif Milk Al-Daulah* dalam penelitian skripsi ini membahas tentang penggunaan badan sempadan jalan merupakan perbuatan yang salah dan melanggar hukum jika ditinjau dari konsep *milk al-daulah* karena pemanfaatan tanah milik negara hanya dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk kemaslahatan umum bukan untuk kepentingan pribadi dan bertentangan dengan hukum positif sehingga Pemerintah Aceh Jaya harus membuat regulasi yang mampu mengatasi permasalahan penggunaan badan sempadan jalan di wilayah gunung geurutee dan lebih menekankan kembali aturan bagi Satpol PP dalam penindakan pedagang kaki lima agar lebih teratur bagi pengguna jalan dan pemerintah seharusnya menciptakan lapangan pekerjaan yang luas sebagai ladang dalam mensejahterahkan rakyat.²⁷

²⁷ Dara Faunna, "Penggunaan Ruang Sempadan Badan Jalan di Wilayah Gunung Gerutee Sebagai Lokasi Usaha dalam Perspektif *Milk Al-Daulah*", *skripsi*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (UIN) Ar-Raniry 2019, (Banda Aceh).

Penelitian pada skripsi ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis, persamaannya yaitu membahas terkait barang milik negara yang ditinjau dari konsep *milk al-daulah*, sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitiannya yaitu pada skripsi yang diteliti oleh Dara Faunna terletak pada penggunaan ruang sempadan badan jalan di wilayah Gunung Gerutee sebagai lokasi usaha dalam perspektif *milk al-daulah* sedangkan pada penelitian penulis objek penelitiannya ialah Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pengelolaan RSJ Aceh Barat menurut konsep *milk al-daulah*.

Keempat, penelitian Jurnal Ilmiah yang ditulis oleh Khairus Febryan Fitrahady, Budi Sutrisno, dan Ahmad Zuhairi Universitas Mataram, Fakultas Hukum tentang *Kajian Hukum Atas Penelantaran Aset Daerah Untuk Kepentingan Investasi Oleh Pihak Ketiga*. Dalam jurnal ilmiah ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap pihak yang beritikad baik dalam suatu perjanjian, begitu juga dalam perjanjian antara pemerintah daerah dan investor dimana kedudukan keduanya setara, sehingga jika salah satu pihak melakukan pengabaian pendayagunaan aset yang sudah diperjanjikan berpotensi mengakibatkan kerugian kepada Pemerintah Daerah dengan tidak dapat disetorkannya hasil pendayagunaan aset tersebut ke dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD).²⁸

Pada penelitian jurnal tersebut memiliki persamaan tertentu dengan riset yang penulis teliti yaitu membahas tentang pengabaian terhadap aset daerah, sedangkan perbedaannya terletak pada titik fokus penelitian jurnal ilmiah ini membahas terkait perjanjian antara Pemerintah Daerah dan Investor yang salah satunya melakukan pengabaian pendayagunaan aset yang sudah diperjanjikan. Sedangkan pada penelitian ini membahas tentang Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pengelolaan RSJ Aceh Barat.

²⁸ Khairus Febryan Fitrahady, Budi Sutrisno, dan Ahmad Zuhairi “Kajian Hukum Atas Penelantaran Aset Daerah Untuk Kepentingan Investasi Oleh Pihak Ketiga”, *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol. 22 No. 29 November 2022, hlm.286-307.

Kelima, penelitian Skripsi yang diteliti oleh Rizkia Tarisa pada Tahun 2021 mahasiswi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah tentang *Tanggung Jawab Dinas Pengairan Aceh Terhadap Jaringan Irigasi Teknis Dalam Perspektif Milk Al-Daulah (Suatu Penelitian di Kecamatan Krueng Barona Jaya)*. Dalam penelitian skripsi ini menjelaskan tentang jaringan irigasi teknis di Kecamatan Krueng Barona Jaya yang merupakan sumber utama pengairan yang digunakan masyarakat di Kecamatan Krueng Barona Jaya untuk mengairi sawah yang perawatan dan pemeliharaannya menjadi tanggung jawab Dinas Pengairan Aceh. Pengawasan dan pemeliharaan jaringan irigasi teknis yang terlantar dan bahkan diubah fungsinya menjadi lokasi perumahan yang mengakibatkan hilangnya area persawahan yang merupakan daerah lumbung padi di beberapa gampong di Kecamatan Krueng Barona Jaya khususnya masyarakat Gampong Lamgapang dan Gampong Meunasah Manyang yang lahan persawahan telah hilang dan digantikan menjadi lahan pemukiman. Fokus kajian yaitu bagaimana tanggung jawab Dinas Pengairan Aceh terhadap jaringan irigasi teknis yang telah berubah fungsi di Kecamatan Krueng Barona Jaya dan bagaimana perspektif *milk al-daulah* terhadap tanggung jawab Dinas Pengairan Aceh dalam mengawasi dan memelihara jaringan irigasi teknis di Kecamatan Krueng Barona Jaya.²⁹

Pada penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis, yaitu membahas tentang konsep *milk al-daulah*. Sedangkan perbedaannya terdapat pada variabel penelitian yang dikaji, pada skripsi tersebut membahas pengawasan jaringan irigasi teknis yang terlantar dan bahkan diubah fungsinya menjadi lokasi perumahan yang mengakibatkan hilangnya area persawahan

²⁹ Rizkia Tarisa, "*Tanggung Jawab Dinas Pengairan Aceh Terhadap Jaringan Irigasi Teknis Dalam Perspektif Milk Al-Daulah (Suatu Penelitian di Kecamatan Krueng Barona Jaya)*." *Skripsi*, (Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021, Banda Aceh).

yang merupakan daerah lumbung padi di beberapa gampong di Kecamatan Krueng Barona Jaya, sedangkan pada riset penelitian penulis membahas terkait Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pengelolaan RSJ Aceh Barat yang belum difungsikan secara optimal. Perbedaan yang lain juga terdapat pada objek penelitian atau tempat penelitian yang berbeda dengan penulis.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan strategi yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dalam menemukan solusi untuk masalah yang diajukan. Metode riset ini telah penulis tetapkan prosedur untuk memperoleh data sebagai cara untuk riset yang sesuai dengan prosedur penelitian yang telah ditetapkan standarnya, yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis empiris*, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.³⁰

Dengan menggunakan metode *yuridis empiris* ini, peneliti mencoba mengkaji aspek hukum tentang tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan rumah sakit jiwa di Aceh Barat. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah aspek tanggung jawab atau kebijakan pemerintah terhadap penggunaan dan pemanfaatan bangunan dan fasilitas RSJ Aceh

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 126.

Barat dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan lingkungan sekitar sehingga penggunaan terhadap aset daerah berjalan secara optimal dan manfaat daripada bangunan RSJ tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini dapat digolongkan sebagai riset kualitatif (*qualitative research*) dengan analisis deskriptif. Penelitian kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, atau pemikiran orang secara individual.³¹ Penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif yang akan digunakan untuk mendeskripsikan, menggambarkan, dan menjelaskan fakta-fakta tentang objek penelitian yang terjadi melalui informasi-informasi yang diperoleh oleh penulis dari berbagai sumber tentang pengabaian bangunan rumah sakit yang telah dibangun diatas tanah milik negara tapi tidak dimanfaatkan dan tidak difungsikan.

Penggunaan jenis penelitian deskriptif analisis dalam menyelesaikan problematika penelitian dengan fokus penelitian pada tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan RSJ Aceh Barat dalam perspektif *milk al-daulah* dilakukan dengan menganalisis kondisi terkini bangunan rumah sakit dan kebijakan dari pemerintah terhadap bangunan rumah sakit yang telah dibangun diatas tanah milik negara tersebut.

Melalui metode deskriptif analisis, peneliti menetapkan bahwa kondisi terkini dari bangunan rumah sakit jiwa Gampong Beurengang tidak dimanfaatkan atau tidak difungsikan oleh Dinas Kesehatan untuk membantu pasien yang terkena gangguan mental, fasilitas yang sudah tersedia di rumah sakit jiwa Gampong Beurengang dianggap kurang memadai, serta

³¹ Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 9.

kebijakan yang dilakukan agar bangunan rumah sakit jiwa tidak lagi terbengkalai menurut perspektif *milk al-daulah* dapat dijabarkan dan ditelaah dengan baik, terutama dengan data yang diperoleh lebih lengkap nantinya dari pemerintah yang bertanggung jawab terhadap rumah sakit jiwa Gampong Beuregang.

3. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian sumber data merupakan subjek atau rujukan yang digunakan untuk memperoleh data penelitian. Dalam penelitian ini data yang diperlukan dapat diklasifikasikan dalam dua bentuk yaitu data primer dan data sekunder. Berikut ini penulis jelaskan klasifikasi data dimaksud, yaitu:

a) Data Primer

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh langsung dari objek penelitian baik melalui informasi dari responden maupun informan yang membutuhkan proses analisis terhadap data tersebut dan juga harus dipastikan memiliki relevansi dengan penelitian ini. Pada data primer ini teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara. Pada penelitian ini, data primer diperoleh dari dua informan yaitu Kepala Bidang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dinas Kesehatan Aceh Barat, dan Staff Inspektorat Aceh Barat yang melihat langsung kondisi RSJ Aceh Barat yang terabaikan.

b) Data Sekunder

Data Sekunder sebagai data yang dibutuhkan dalam menjelaskan permasalahan penelitian ini dari berbagai sumber yang telah dikaji oleh peneliti sebelumnya baik dalam bentuk buku, artikel, jurnal laporan penelitian dan berbagai data kepustakaan lainnya.³² Pada penelitian ini

³² Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 1997, hlm 84.

data sekunder yang akan digunakan yaitu dapat dikategorikan sebagai kajian pustaka (*library research*) dengan meriset literatur tentang konsep *milk al-daulah*. Sumbernya berupa buku-buku pedoman pengelolaan barang milik negara, jurnal hukum tentang barang milik negara dan sumber lainnya yang berkenaan dengan permasalahan tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan rumah sakit jiwa gampong beuregang Kabupaten Aceh Barat menurut konsep *milk al-daulah*.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini serta untuk membahas persoalan yang ada, maka penulis menggunakan metode wawancara (*interview*), dokumentasi dan observasi sebagai teknik pengumpulan data.

A. Wawancara (*interview*)

Dalam penelitian ini, penulis mendapatkan data menggunakan teknik wawancara yaitu, salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak pemberi informasi yang berperan penting dalam bidang yang diteliti. Wawancara yang dipakai adalah *guidance interview* yaitu proses tanya jawab lisan yang diarahkan pada permasalahan yang akan diajukan kepada pihak yang memberi informasi.³³

Penulis mewawancarai dua responden yaitu Kepala Bidang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Dinas Kesehatan dan Staff Inspektorat Aceh Barat tentang tanggung jawab pemerintah dalam

³³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm.140.

pengelolaan rumah sakit jiwa gampong beuregang Kabupaten Aceh Barat menurut *konsep milk al-daulah*.

B. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan tentang peristiwa yang dinyatakan dalam bentuk lisan, tulisan dan format lain yang digunakan dalam penelitian.³⁴ Dalam penelitian yang penulis lakukan, dokumentasi didapatkan dari Pemerintah Kabupaten Aceh Barat pada Inspektorat Aceh Barat dan Dinas Kesehatan Aceh Barat.

C. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Pada penelitian ini peneliti melakukan observasi tentang tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan rumah sakit jiwa gampong beuregang Kabupaten Aceh Barat menurut *konsep milk al-daulah*.

5. Langkah Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga mudah untuk dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.³⁵ Setelah semua data yang didapatkan dan dibutuhkan tentang Tanggung Jawab Pemerintah dalam pengelolaan RSJ Aceh Barat menurut konsep *milk al-daulah*, selanjutnya penulis akan melakukan penyusunan data. Semua data yang didapat dan dikaji di lapangan baik itu hasil observasi dan wawancara, yang akan menunjukkan hasil dari berbagai temuan. Kemudian data yang dikelompokkan tersebut menggunakan metode deskriptif analisis agar mudah dipahami dan juga

³⁴ Yatim Riando, *Metodologi Penelitian Pendidikan Suatu Pendekatan Praktif*, (Jakarta: Rineka Cipta: 2006), hlm. 231.

³⁵ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta, 2005), hlm. 88.

mendapatkan keabsahan dan kebenaran yang faktual dari hasil penelitian. Selanjutnya pada tahap akhir penyusunan data adalah dengan penarikan kesimpulan setelah semua data tersedia persoalan yang menjadi objek penelitian.

6. Instrumen penelitian

Instrumen yang digunakan penulis untuk menghimpun data menggunakan teknik wawancara adalah kertas, pulpen, *audio recorder* (instrument perekaman suara) untuk mencatat hal-hal yang penting terkait permasalahan penelitian serta merekam penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh narasumber seperti karyawan Dinas Kesehatan Aceh Barat, masyarakat dan pemerintah Kecamatan Aceh Barat tentang pengabaian pada penggunaan dan pemanfaatan bangunan dan fasilitas RSJ Aceh Barat.

7. Pedoman Penulisan

Adapun jenis penelitian dari karya ilmiah ini berdoman pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Edisi Revisi Tahun 2019, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara, dan buku-buku *fiqh mu'amalah*. Sehingga dari pedoman tersebut peneliti dapat menyajikan riset secara validitas dan sistematis.

G. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi empat bab, dengan setiap bab memiliki sub-bab yang sistematis. Uraian sub pembahasan pada setiap bab disesuaikan dengan pembahasan bab tersebut. Sistematika pembahasan penelitian ini, yaitu:

Bab satu berisi tentang pendahuluan, pada bab ini terdapat tujuh sub pembahasan yang akan diuraikan, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian Pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. Secara umum, bab ini berisi tentang uraian yang bersifat global sebagai pengantar dalam memahami bab-bab berikutnya.

Bab dua berisi tentang pembahasan mengenai teori-teori umum yang berkaitan dengan judul penelitian. Teori tersebut merangkup pengertian *milk al-daulah*, dasar hukum *milk al al-daulah*, pendapat ulama tentang *milk al-daulah*, bentuk-bentuk *milk al-daulah* dan pemanfaatannya dan pengelolaan barang milik negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang pengelolaan barang milik negara.

Bab tiga berisi tentang hasil dari penelitian, bab ini berisi uraian pembahasan tentang temuan hasil penelitian tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam pengelolaan RSJ di Aceh Barat menurut konsep *milk al-daulah* yang meliputi mengenai gambaran umum lokasi penelitian, tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Dalam Pengelolaan Bangunan RSJ Aceh Barat Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 8 Tahun 2017, optimalisasi peran koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan Dinas Kesehatan dalam pengalihan status dan pemanfaatan bangunan rumah sakit jiwa aceh barat, dan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memelihara aset milik negara dalam konsep *milk al-daulah*.

Bab empat merupakan penutup dari penelitian ini yang berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan penelitian karya ilmiah yang sudah diuraikan dan kemudian berisi saran-saran dari penulis mengenai penelitian yang dianggap penting untuk menyempurnakan penelitian ini.